



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 023.1.T/KBP-35/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905284 yang berjudul Pencocokan Laju Kanal *Downlink* dari Transmisi Blok Sinyal Sinkronisasi dalam Sistem Komunikasi Nirkabel Radio Baru dengan Nomor Registrasi 35/KBP/X/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Drewmarks kepada Komisi Banding Paten tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Qualcomm Incorporated
Alamat Pemohon Banding	: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3i, j & jj, Jakarta Pusat 10120

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905284 beserta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201905284, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa tanggal 19 September 2024 dengan Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Qualcomm Incorporated dalam permohonan bandingnya (Lampiran I);
- 2) Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 tanggal 25 Juni 2019 sebagai fase nasional dari permohonan PCT Nomor PCT/US2018/013139 dengan judul Pencocokan Laju Kanal *Downlink* dari Transmisi Blok Sinyal Sinkronisasi dalam Sistem Komunikasi Nirkabel Radio Baru (Bukti PB-1);
- 3) Salinan surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Nomor HKI.3-HI.05.01.01.P00201904984 tanggal 2 Juli 2019 (Bukti PB-2);
- 4) Salinan surat Penyerahan Dokumen Persyaratan Formalitas Paten Nomor P00201904984 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor MS/FRM/DPT19063505 tanggal 27 Juni 2019 (Bukti PB-3);
- 5) Salinan surat Pemberitahuan Permohonan Paten telah diumumkan Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2019/06155 tanggal 29 Agustus 2019 (Bukti PB-4);
- 6) Salinan Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten Nomor P00201904984 tanggal 5 Januari 2021 (Bukti PB-5);
- 7) Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201904984-TA tanggal 17 September 2021 (Bukti PB-6);
- 8) Salinan surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Permohonan Paten Nomor P00201904984 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor BS/RES/DPT21123571 tanggal 13 Desember 2021 (Bukti PB-7);
- 9) Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201904984-TL tanggal 12 Januari 2022 (Bukti PB-8);
- 10) Salinan surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua Permohonan Paten Nomor P00201904984 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor DF/RES/DPT22030694 tanggal 8 Maret 2022 (Bukti PB-9);
- 11) Salinan surat Permohonan Status Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor AM/RES/DPT23061933 tanggal 26 Juni 2023 (Bukti PB-10);
- 12) Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Ketiga Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201904984 tanggal 12 Juli 2023 (Bukti PB-11);
- 13) Salinan surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Ketiga Permohonan Paten Nomor P00201904984 yang

- disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor AM/REP/DPT23082423 tanggal 9 Agustus 2023 (Bukti PB-12);
- 14) Salinan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201904984 tanggal 11 Juli 2024 (Bukti PB-13);
 - 15) Salinan spesifikasi paten yang pertama kali diajukan yang terdiri atas Deskripsi 31 halaman, Klaim 1-30, Abstrak, dan Gambar 1-6 (Bukti PB-14);
 - 16) Salinan spesifikasi paten amandemen yang terdiri atas Deskripsi 32 halaman, Klaim 1-28, Abstrak, dan Gambar 1-6 (Bukti PB-15);
 - 17) Salinan Kelengkapan Administrasi Dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201904984 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor LI/APE/DLG25020011 tanggal 10 Februari 2025, sebagai tindak lanjut dengar pendapat (*hearing*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025.

b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut sebagai berikut.

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN
PATEN “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI
BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI
NIRKABEL RADIO BARU” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor. P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU “dengan Perlindungan 30 Klaim dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor 62/444,618 dan tanggal 9 Januari 2018 dengan Nomor 15/865,733; (Bukti PB-1)
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-KI.05.01.01.P00201905284 yang pada pokoknya memberitahukan adanya Kekurangan Persyaratan Formalitas Paten yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING; (Bukti PB-2)
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, PEMOHON BANDING telah menyerahkan Dokumen Persyaratan Formalitas Paten berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-3)
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-

HI.05.01.03.2019/06155 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”; telah diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan Nomor Publikasi 2019/06155; (Bukti PB-4)

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201905284 DENGAN JUDUL “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”; ATAS NAMA PEMOHON BANDING

5. Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 5 Januari 2021, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING; (Bukti PB-5)
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.P00201905284-TA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, yakni antara lain: (Bukti PB-6)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
I	Permohonan P00201905824 diajukan melalui PCT dimana Klaim 1-30 Permohonan ini sama dengan Klaim 1-30 Aplikasi Internasional Nomor PCT/US2018/013139 dengan Nomor Publikasi WO 2018/132456 A1
II	a. Klaim 1, tidak memiliki nilai kebaruan b. Klaim 1, 4-6, 9, 10 tidak memiliki langkah inventif c. Klaim 16-30, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut;

	• Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;
--	--

7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-7)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap I
1	Amandemen Klaim 1-28 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor No. 10,499,416 dan telah diserahkan dokumen amandemen deskripsi paten dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

8. Bahwa atas tanggapan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua, dimana Tanggapan yang disampaikan masih ditemui Kekurangan-Kekurangan, yakni; (Bukti PB-8)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
a	Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
b	Klaim 15-28, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut;

	Bila preambuli klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;
--	---

9. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-9)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap II
1	Amandemen Klaim 1-28 akan tetap dilanjutkan berdasarkan Paten sepadan Amerika Serikat Nomor No. 10,499,416 sebagaimana dokumen yang telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten untuk referensi
2	Selain itu, dalam kasus serupa pada Permohonan Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396, Direktur Paten memutuskan bahwa Penolakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten adalah tidak tepat dan salah, sehingga Penolakan tersebut dicabut atau dibatalkan.
3	Selanjutnya, Komisi Banding Paten juga telah menyatakan tidak sah adanya Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 dan P00201705254 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Paten untuk Nomor P00201605641 dan P00201705254

10. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, PEMOHON BANDING telah mengajukan permohonan status paten ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, mengingat telah diproses sangat lama; (Bukti PB-10);

11. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya diperbaiki/dihilangkan; (Bukti PB-11)

12. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Lanjut yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING yang pada

pokoknya tetap sama dengan Tanggapan yang telah disampaikan pada Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dan II: (Bukti PB-12)

13. Bahwa namun demikian, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905284 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul "PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU" atas nama PEMOHON BANDING telah ditolak, dikarenakan tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

14. Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul "PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU" atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;
15. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:
"Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan."
16. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul "PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU" atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201905284 DENGAN JUDUL "PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU" PEMOHON BANDING MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

17. Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan "Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";

18. Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni: (1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri”.

a. Merupakan Invensi yang baru

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (1), “Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”;
 - ✓ Ayat (2), “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan;
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

b. Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:
 - Ayat (1), “Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”;
 - Ayat (2), “Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”.

c. Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”;

19. Bahwa secara de jure maupun de facto, Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama

PEMOHON BANDING, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:

Penilaian Pemeriksa Paten	Tanggapan PEMOHON BANDING
Klaim Tidak Jelas dan Tidak Memiliki Patentabilitas Klaim 15 – 28 dinilai tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan klaim tidak jelas	• Klaim yang tertunda/tertolak telah diamandemen sesuai dengan Klaim Asal 1-28 yang telah diberikan pada Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor 10,499,416. Dengan demikian, sejatinya klaim yang tertolak sama dengan Klaim Asal 1-28; • Klaim yang tertunda/tertolak mencakup 4 (empat) Klaim Independen, yakni: ➢ Klaim Tertunda 1 & 10: “Metode komunikasi nirkabel” ➢ Klaim Tertunda 15: “Entitas jaringan untuk komunikasi dengan prosesor, memori” ➢ Klaim Tertunda 24: “Peralatan pengguna untuk komunikasi dengan prosesor,memori Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan melalui komputer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak (misalnya: Peralatan untuk komunikasi nirkabel) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni: - Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan

	P00201705254; - Oleh Direktorat Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.
--	---

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING, telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).

TENTANG ADANYA KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00201905284 DENGAN JUDUL “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”

21. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING” sebagaimana surat-surat yang telah disampaikan oleh PEMOHON BANDING;
22. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905824 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING, karena beberapa klaim dianggap tidak jelas dan tidak memiliki nilai patentabilitas;
23. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangibilel merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

24. Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invensi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invensi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;
25. Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul "PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU" atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktur Paten, yakni antara lain:
 - a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan

oleh Komisi Banding Paten;

d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;

e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktorat Paten, sebagaimana berlaku.

26. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten Nomor P00201905824 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Eropa Nomor 10,499,416 (28 Klaim);
27. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;
28. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten;
29. Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan paten No. P00201905284 dengan Judul "PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU" atas nama PEMOHON BANDING adalah:
 - a. Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 1-28 yang tertolak sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Eropa Nomor 10,499,416;
 - b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut diterbitkan;
 - c. Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 15-28, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam

- Pemberitahuan Penolakan;
- d. *Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten Amerika Serikat 10,499,416;*
 - e. *Patentabilitas Klaim Tertunda lainnya dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan oleh Pemeriksa Paten. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim Tertunda 1-14, 29-30, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan. Mengingat bahwa Klaim Tertunda 1-14, 29-30 tidak ditolak dalam Pemberitahuan Penolakan, Klaim Tertunda 15-28 telah dianggap sebagai klaim baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Berdasarkan asumsi ini, Klaim Tertolak 15-28 juga baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri karena klaim tersebut mewakili penemuan yang sama seperti dalam Klaim Tertunda 1-30 yang dapat dipatenkan;*
 - f. *Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda 1-30 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewati langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda;*
30. *Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktur Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;*
31. *Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;*
32. *Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul "PENCOCOKAN LAJU*

KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU” atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2019;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201905284 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”, yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan bahwa permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”, yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”, yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan Judul “PENCOCOKAN LAJU KANAL DOWNLINK DARI TRANSMISI BLOK SINYAL SINKRONISASI DALAM SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL RADIO BARU”, yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu dan Rahasia Dagang;

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201905284 dari Termohon sebagai berikut.

a. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201905284-TA tanggal 17 September 2021 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

(1) *Permohonan P00201905284 diajukan melalui PCT dimana klaim 1-30 Permohonan ini sama dengan klaim 1-30 aplikasi internasional nomor : PCT/US2018/013139 dengan nomor publikasi WO 2018/132456 A1.*

(2) *Hasil pemeriksaan klaim tersebut diatas dinilai :*

- a. *klaim 4-6 , 9 dan 10 memiliki kebaruan,*
- b. *klaim 1 tidak memiliki kebaruan,*
- c. *klaim 1, 4 -6, 9, 10 tidak memiliki langkah inventif,*
- d. *klaim 1, 4 -6, 9, 10 dapat diterapkan dalam industri,*
- e. *untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/US2018/013139*
- f. *klaim 16-30 dinilai tidak jelas : preambul klaimnya (bidang teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, maka dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten.*

b. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201905284-TL tanggal 12 Januari 2022 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap II nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201905284-TA tertanggal 17 September 2021 dapat disampaikan bahwa:

- a. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.
- b. Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor BS/RES/DPT21123571 tertanggal 13 Desember 2021 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta,

Dimana :

Amandemen klaim tersebut diatas dinilai:

- klaim 15-28 dinilai tidak jelas : preambul klaim (bidang tekniknya) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses sehingga tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten,
 - klaim 1-16 baru, inventif dan dapat diterapkan di industri.
- c. Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir.
 - c. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Ketiga Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201905284 tanggal 12 Juli 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya di perbaiki/dihilangkan.
 - d. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905284 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Alasan penolakan:

Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini:

*Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TL-P00201905284 tertanggal 12 Juli 2023
Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan
patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan*

*Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor
AM/REP/DPT23082423 tertanggal 9 Agustus 2023 sebagai
tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap
awal tersebut di nilai amandemen klaim tidak jelas.*

*Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 15-28 permohonan
P00201905284 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan
pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Paten, sehingga permohonan P00201904981 ini ditolak.*

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak permohonan patennya pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan judul Pencocokan Laju Kanal *Downlink* dari Transmisi Blok Sinyal Sinkronisasi dalam Sistem Komunikasi Nirkabel Radio Baru diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905284 tanggal 11 Juli 2024 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor AM/REP/DPT23082423 tanggal 9 Agustus 2023 dengan judul Pencocokan Laju Kanal *Downlink* dari Transmisi Blok Sinyal Sinkronisasi dalam Sistem Komunikasi Nirkabel Radio Baru dengan rincian yang terdiri atas Deskripsi 32 halaman, Klaim 1-28, Abstrak, dan Gambar 1-6.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.
 - a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

1. Suatu metode dari komunikasi nirkabel pada suatu entitas jaringan, terdiri atas: mengidentifikasi suatu jumlah blok sinyal sinkronisasi yang tersedia untuk transmisi dari data selain penjadwalan; penentuan apakah akan mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi; informasi penjadwalan dari data selain penjadwalan dalam satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi berdasarkan pada penentuan untuk mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi; mengkonfigurasi suatu indikasi untuk memperjelas jumlah blok sinyal sinkronisasi; dan mentransmisikan, pada suatu saluran downlink, indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau suatu lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi.
2. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana indikasi berhubungan dengan informasi kontrol downlink (DCI).
3. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi ditetapkan pada suatu lapisan kontrol sumber daya radio (RRC).
4. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana saluran downlink berhubungan dengan satu dari suatu saluran bersama downlink fisik (PDSCH) atau suatu saluran kontrol downlink fisik (PDCCH).
5. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi berhubungan dengan setidaknya satu dari: suatu blok sinyal sinkronisasi tunggal, dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi berurutan, atau dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi yang tidak berurutan.
6. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana penentuan setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi mencakup penentuan bahwa satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi tersedia untuk transmisi.
7. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, lebih lanjut terdiri atas mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi transmisi lanjutan dari indikasi yang memperjelas jumlah blok sinyal sinkronisasi.
8. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi sebanyak paling sedikit empat simbol dalam panjang.
9. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana entitas jaringan berhubungan dengan suatu gNodeB.
10. Suatu metode dari komunikasi nirkabel pada suatu perlengkapan pengguna (UE), terdiri atas: menerima, pada suatu saluran downlink, suatu indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari suatu jumlah blok sinyal sinkronisasi

atau suatu lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi; penentuan satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi di mana data selain penjadwalan telah dijadwalkan untuk transmisi dalam menanggapi menerima indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi; dan menerima data selain penjadwalan dalam satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi.

11. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 10, di mana indikasi berhubungan dengan suatu informasi kontrol downlink (DCI).
12. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 10, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi dikonfigurasi pada suatu lapisan kontrol sumber daya radio (RRC).
13. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 10, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi berhubungan dengan setidaknya satu dari: suatu blok sinyal sinkronisasi tunggal, dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi berurutan, atau dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi yang tidak berurutan.
14. Metode sesuai dengan uraian dari klaim 10, di mana saluran downlink berhubungan dengan satu dari suatu saluran bersama downlink fisik (PDSCH) atau suatu saluran kontrol downlink fisik (PDCCH).
15. Suatu entitas jaringan, terdiri atas: suatu memori; dan setidaknya satu prosesor dalam komunikasi dengan memori dan dikonfigurasi untuk: mengidentifikasi suatu jumlah blok sinyal sinkronisasi yang tersedia untuk transmisi dari data selain penjadwalan; menetapkan apakah akan mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi; menjadwalkan transmisi dari data selain penjadwalan dalam satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi berdasarkan pada penentuan untuk mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi; mengkonfigurasi suatu indikasi untuk memperjelas jumlah blok sinyal sinkronisasi; dan bertransmisi, pada suatu saluran downlink, indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau suatu lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi.
16. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana indikasi berhubungan dengan informasi kontrol downlink (DCI).
17. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi ditetapkan pada suatu lapisan kontrol sumber daya radio (RRC).
18. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana saluran downlink berhubungan dengan satu dari suatu saluran bersama downlink fisik (PDSCH) atau suatu saluran kontrol downlink fisik (PDCCH).

19. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi berhubungan dengan setidaknya satu dari: suatu blok sinyal sinkronisasi tunggal, dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi berurutan, atau dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi yang tidak berurutan.
20. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana untuk menetapkan setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi, setidaknya satu prosesor lebih lanjut dikonfigurasi untuk menetapkan bahwa satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi tersedia untuk transmisi.
21. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana setidaknya satu prosesor lebih lanjut dikonfigurasi untuk mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi transmisi lanjutan dari indikasi yang memperjelas jumlah blok sinyal sinkronisasi.
22. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi sebanyak paling sedikit empat simbol dalam panjang.
23. Entitas jaringan sesuai dengan uraian dari klaim 15, di mana entitas jaringan berhubungan dengan suatu gNodeB.
24. Suatu perlengkapan pengguna, terdiri atas: suatu memori; dan setidaknya satu prosesor dalam komunikasi dengan memori dan dikonfigurasi untuk: menerima, pada suatu saluran downlink, suatu indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari suatu jumlah blok sinyal sinkronisasi atau suatu lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi; menetapkan satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi di mana data selain penjadwalan telah dijadwalkan untuk transmisi dalam menanggapi menerima indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau lokasi dari masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi; dan menerima data selain penjadwalan dalam satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi.
25. Perlengkapan pengguna sesuai dengan uraian dari klaim 24, di mana indikasi berhubungan dengan suatu informasi kontrol downlink (DCI).
26. Perlengkapan pengguna sesuai dengan uraian dari klaim 24, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi dikonfigurasi pada suatu lapisan kontrol sumber daya radio (RRC).
27. Perlengkapan pengguna sesuai dengan uraian dari klaim 24, di mana jumlah blok sinyal sinkronisasi berhubungan dengan setidaknya satu dari: suatu blok sinyal sinkronisasi tunggal, dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi berurutan, atau dua atau lebih dari dua blok sinyal sinkronisasi yang tidak berurutan.
28. Perlengkapan pengguna sesuai dengan uraian dari klaim 24, di mana saluran downlink berhubungan dengan satu dari

suatu saluran bersama downlink fisik (PDSCH) atau suatu saluran kontrol downlink fisik (PDCCH).

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 28, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut.

1. Analisa kejelasan klaim

- Klaim 1 sampai dengan Klaim 9 dikategorikan sebagai klaim metode komunikasi nirkabel pada entitas jaringan. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 9 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 10 sampai dengan Klaim 14 dikategorikan sebagai klaim metode komunikasi nirkabel pada perlengkapan pengguna (UE). Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 10 sampai dengan Klaim 14 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 15 sampai dengan Klaim 23 dikategorikan sebagai klaim entitas jaringan. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 15 sampai dengan Klaim 23 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 24 sampai dengan Klaim 28 dikategorikan sebagai klaim perlengkapan pengguna. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 24 sampai dengan Klaim 28 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 28 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, lingkup invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 28 dinilai tidak memperluas lingkup invensi saat pertama kali diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Analisa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri

- a. Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan kebaruan dan langkah inventif ialah

- D1: US 2017/0195942 A1, yang mengungkapkan metode pemrosesan untuk sinyal penemuan, terdiri dari: mengonfigurasi, oleh stasiun pangkalan, sebagian dari sumber daya yang tersedia, yang diambil sebagai sumber daya Sinyal Penemuan (DS), dari sinyal referensi tertentu



dalam skenario pertama; dan mentransmisikan, oleh stasiun pangkalan, DS sesuai dengan konfigurasi sumber daya DS; sinyal referensi tertentu tersebut terdiri dari Sinyal Referensi Informasi Keadaan Saluran (CSI-RS); konfigurasi sumber daya DS tersebut terdiri dari: mengonfigurasi secara independen, oleh stasiun pangkalan, sumber daya CSI-RS dari satu atau lebih port antenna sebagai sumber daya DS, satu atau lebih port antenna dari sinyal penemuan, yang dikonfigurasi secara independen, oleh stasiun pangkalan, independen dari satu atau lebih port antenna dari sinyal referensi informasi keadaan saluran, CSI-RS dan DS dikonfigurasi secara independen dan berurutan; sumber daya CSI-RS yang dikonfigurasi sebagai sumber daya DS dan sumber daya CSI-RS yang ada yang digunakan untuk mengukur informasi keadaan saluran (CSI) saling ortogonal satu sama lain.

- D2: US 2015/0029974 A1, yang mengungkapkan metode komunikasi bergerak yang digunakan dalam sistem komunikasi bergerak yang mencakup stasiun pangkalan yang mengelola sel dan terminal radio yang terhubung ke sel tersebut, terdiri dari: mentransmisikan, oleh stasiun pangkalan, informasi kontrol penjadwalan *downlink* umum dan pengidentifikasi sementara umum yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi kontrol penjadwalan *downlink* umum ke terminal radio, menentukan, oleh stasiun pangkalan, apakah membagi satu blok sumber daya yang dikonfigurasi oleh sejumlah elemen sumber daya atau tidak, membagi, oleh stasiun pangkalan, ketika menentukan untuk membagi satu blok sumber daya, satu blok sumber daya tersebut menugaskan, oleh stasiun pangkalan, blok sumber daya yang dibagi ke terminal radio, mentransmisikan, oleh stasiun pangkalan, sebagai respons terhadap pembagian satu blok sumber daya, pengidentifikasi sementara khusus yang berbeda dari pengidentifikasi sementara umum ke terminal radio, mentransmisikan, oleh stasiun pangkalan, informasi kontrol penjadwalan *downlink* khusus ke terminal radio, informasi kontrol penjadwalan *downlink* khusus tersebut mencakup setidaknya blok sumber daya yang memulai pembagian satu blok sumber daya dan pola pembagian dari satu blok sumber daya, menerima, oleh terminal radio, pengidentifikasi sementara khusus, mengidentifikasi, oleh terminal radio, informasi kontrol penjadwalan *downlink* khusus dengan

menggunakan pengidentifikasi sementara khusus yang diterima.

- D3: US 2009/0323628 A1, yang mengungkapkan metode untuk mentransmisikan MAP oleh stasiun pangkalan dalam sistem komunikasi bergerak nirkabel menggunakan bingkai yang mencakup sejumlah bingkai mini, terdiri dari: menentukan sejumlah Blok Sumber Daya (RB) yang akan ditempati oleh *burst* data yang akan ditransmisikan; menentukan variabel pertama, yang menunjukkan sejumlah bingkai mini yang akan ditempati oleh *burst* data, berdasarkan jumlah sumber daya yang sesuai dengan jumlah RB dan jumlah sumber daya yang tersedia dari bingkai mini; menentukan variabel kedua berdasarkan jumlah RB dan variabel pertama; dan mentransmisikan MAP yang mencakup variabel pertama, variabel kedua, dan informasi yang menunjukkan RB yang mengalokasikan sumber daya dalam bingkai mini yang pertama kali berada dalam domain waktu di antara bingkai mini yang akan ditempati oleh *burst* data, setiap RB yang mengalokasikan sumber daya tersebut mewakili RB yang mensegmentasikan salah satu paket dari *burst* data dialokasikan, dan bingkai mini tersebut menempati periode waktu tertentu dan setiap bingkai mini tersebut mencakup sejumlah RB yang menempati pita frekuensi tertentu.

- b. Berdasarkan dokumen pembandingan D1 sampai dengan D3 tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

D1 merupakan dokumen pembandingan terdekat. D1 tersebut tidak mengungkapkan masing-masing fitur dari “penentuan apakah akan mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi; menjadwalkan transmisi dari data selain penjadwalan dalam satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi berdasarkan pada penentuan untuk mentransmisikan data selain penjadwalan dalam jumlah blok sinyal sinkronisasi; mengonfigurasi suatu indikasi untuk memperjelas jumlah blok sinyal sinkronisasi”, sebagaimana disebutkan pada klaim mandiri 1.

Selanjutnya, D1 juga tidak mengungkapkan masing-masing fitur dari “penentuan satu atau beberapa elemen sumber daya membentuk jumlah blok sinyal sinkronisasi di mana data selain penjadwalan telah dijadwalkan untuk transmisi dalam menanggapi menerima indikasi yang memperjelas setidaknya satu dari jumlah blok sinyal sinkronisasi atau lokasi dari

masing-masing jumlah blok sinyal sinkronisasi”, sebagaimana disebutkan pada klaim mandiri 10.

Klaim 15 merupakan klaim mandiri dari sisi entitas jaringan terhadap klaim mandiri 1 yang mengungkapkan fitur-fitur yang sama sebagaimana disebutkan pada klaim mandiri 1. Sedangkan Klaim 24 merupakan klaim mandiri dari sisi perlengkapan pengguna terhadap klaim mandiri 10 yang mengungkapkan fitur-fitur yang sama sebagaimana disebutkan pada klaim mandiri 10.

Dengan demikian, D1 tersebut tidak mengungkapkan solusi-solusi teknis dari klaim-klaim mandiri yang terdiri atas Klaim 1, Klaim 10, Klaim 15, dan Klaim 24 sehingga klaim-klaim tersebut dinilai baru. Karena itu, klaim-klaim turunan yang terdiri atas Klaim 2 sampai dengan Klaim 9, Klaim 11 sampai dengan Klaim 14, Klaim 16 sampai dengan Klaim 23, dan Klaim 25 sampai dengan Klaim 28 juga dinilai baru.

Fitur-fitur teknis yang tidak diungkapkan pada dokumen pembanding D1 sampai dengan D3 tersebut dinilai tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya melalui pengungkapan yang ada pada dokumen-dokumen pembanding baik secara sendiri ataupun dengan mengkombinasikannya, sehingga *subject matter* invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 28 dinilai baru dan mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 28 dinilai baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 35/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan judul Pencocokan Laju Kanal *Downlink* dari Transmisi Blok Sinyal Sinkronisasi dalam Sistem Komunikasi Nirkabel Radio Baru terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 28 dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 28 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 35/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905284 dengan judul *Pencocokan Laju Kanal Downlink* dari Transmisi Blok Sinyal Sinkronisasi dalam Sistem Komunikasi Nirkabel Radio Baru sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding ini dengan menerbitkan sertifikat Paten;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 04 Juni 2026 dengan Ketua Majelis Banding M. Adril Husni, S.T., M.M. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 04 Juni 2026

Ketua Majelis



M. Adri Husni, S.T., M.M.

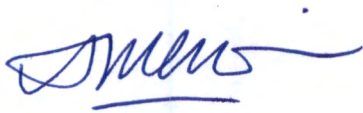
Anggota Majelis



Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.



Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.

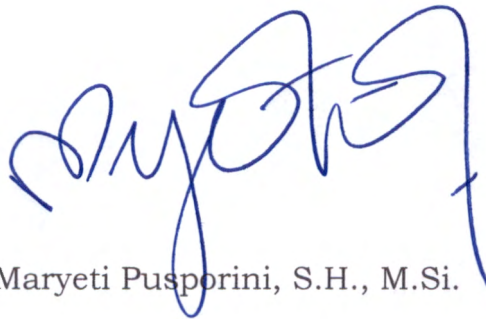


Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.



Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.